



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Ir. Soekarno No. 67 38611 0737521008

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Standar pelayanan publik (SPP) rekomendasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK)

No. SK : 188.4/58/DPUPR/BU/2019

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku
3. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/perubahan
4. Fotokopi Registrasi Tanda Anggota Organisasi Profesi
5. Fotokopi IUJK dan melampirkan yang asli
6. Sertifikasi Usaha (SBU) yang dilegalisir asosiasi atau melampirkan yang asli
7. Fotokopi sertifikasi keterampilan kerja (SKT)/ sertifikasi keahlian (SKA) yang dilegalisir asosiasi atau melampirkan yang asli
8. Fotokopi TDP yang masih berlaku
9. Fotokopi NPWP Perusahaan dan NPWP (Direktur, Wakil Direktur)
10. Fotocopi ijazah terakhir teknik dan non teknik
11. Surat Pernyataan sebagai tenaga teknik tugas penuh perusahaan
12. Daftar Pengurus perusahaan disertai Fotokopi KTP masing- masing
13. Daftar terperinci tenaga teknik dan non teknik disertai fotokopi KTP masing-masing
14. Struktur organisasi perusahaan
15. Foto kantor tampak depan beserta papan nama perusahaan
16. Foto ruangan kantor dan foto peralatan administrasi perkantoran
17. Surat kuasa bermatrai (dilampirkan apabila penandatanganan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik/pemohon)
18. Penanggung jawab pelaksana teknis perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon meminta informasi Persyaratan Rekomendasi Teknis ke Staf informasi dan petugas memberikan informasi tentang Rekomendasi Teknis yang di butuhkan pemohon
2. 2. a. Surat Pengantar dari Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Bengkulu Utara ke Dinas PU-PR Kab. Bengkulu Utara. b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan c. Petugas memeriksa kelengkapan berkas - Bila lengkap, permohonan diberikan tanda bukti penerimaan berkas dan berkas diproses di bagian Teknis verifikasi dan lapangan. - Bila masih belum lengkap berkas dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Bagian Proses melakukan penelitian dan validasi awal terhadap berkas permohonan
4. Apabila berkas permohonan sudah Lengkap, Benar diverifikasi oleh Tim Teknis dilanjutkan untuk dijadwalkan Verifikasi Lapangan /Tinjauan Lapangan dan Bila berkas permohonan ditolak oleh Tim Teknis maka dikembalikan ke pemohon
5. Tim Teknis melaksanakan Pemeriksaan Lapangan /Tinjauan Lokasi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6. Rekomendasi Tim Teknis. a. Apabila diizinkan berkas dikirimkan kebagian Pemrosesan untuk diterbitkan Rekomendasi Teknis IUJK b. Apabila Tidak diizinkan berkas dikembalikan ke pemohon dan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Ir. Soekarno No. 67 38611 0737521008

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Penyelesaian waktu berdasarkan jam kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1

Pengaduan Layanan

1. Email : dispupr@bengkuluutarakab.go.id.

2. Telp/Fax : (0737)521008

3. Surat Pengaduan : Jl. Ir. Soekarno No. 67

4. Kotak Saran